



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H.**
2. Jabatan : Ketua LP3HI
3. Tempat tinggal : Jalan Alun-Alun Utara
Nomor 1 (Bangsal

Patalon) Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta Provinsi Jawa Tengah

yang dalam ini memberi kuasa kepada H. Boyamin, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Mega Bintang, beralamat di Jalan Kartopuran Nomor 241 A Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n :

1. **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH NEGARA R.I. c.q. JAKSA AGUNG R.I. c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR,** Beralamat di Jalan Lawu Nomor 361 Badran Asri Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang dalam ini memberi perintah kepada Dr. Roberth Jimmy Lambia, S.H. M.H., dkk., berdasarkan surat perintah Nomor: PRINT-61/M.3.33/Eku/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
2. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) c.q. DIREKTUR UTAMA BUMN CLUSTER PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN c.q. DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH c.q. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) SURAKARTA,** beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 45 Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah 57132, yang dalam ini memberi kuasa kepada Sugeng Bowo Laksono, dkk, Para Pegawai pada Perum Perhutani, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 311/SKK/KUM/DIR/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Krg tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ahli memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar register Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg tanggal 30 September 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah lembaga kemasyarakatan yang peduli kesejahteraan rakyat dan bertujuan membantu pemerintah mewujudkan keadilan dalam bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan korupsi sehingga masyarakat sebagai korban korupsi segera mendapat keadilan berupa pelaku kejahatan korupsi diproses secara cepat dan profesional, mendatangkan efek jera dan berhasil melakukan pengembalian kerugian negara yang ujungnya mewujudkan masyarakat adil sejahtera;
2. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan;
3. Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" dalam pasal 80 KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai **Pihak Ketiga Yang Berkepentingan** untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

1. Bahwa pasal 77 KUHAP menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Bahwa selain mengenai kewenangan yang didasarkan pada substansi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal kompetensi relative, KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan, apakah berdasarkan pada tempat kejadian perkara atau berdasarkan tempat kedudukan Termohon;

Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia dan telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat atau salah satu Tergugat berkedudukan;

3. Bahwa kedudukan hukum Termohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

C. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penyidik Polres Karanganyar telah melakukan serangkaian penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jum'at, 3 Januari 2020;

2. Bahwa selanjutnya Penyidik telah memeriksa sekitar 17 (tujuh belas) saksi, termasuk Pihak Perusahaan Swasta selaku pengelola, hingga pada akhirnya menetapkan Sdr. Suwanto selaku Koordinator Pelaksana Proyek sebagai Tersangka dengan **Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

3. Bahwa Turut Termohon dan atau Perum PERHUTANI Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta telah menyetop pemberian izin pemanfaatan Hutan Gunung Lawu menjadi wanawisata, selanjutnya berjanji akan fokus mengevaluasi kerjasama dengan 20 (dua puluh) pengembang di Karanganyar secara bertahap;

4. Bahwa Penyidik telah melimpahkan Berkas Perkara, Barang Bukti dan Tersangka a/n SUWARTO kepada Termohon dan atau Kejaksaan Negeri Karanganyar, dengan Surat B-575/M.3.33/Eku.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020;

5. Bahwa namun demikian Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan secara tidak sah dan melawan hukum, dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon baik secara materiil dan non-materiil;

6. Bahwa alasan Penghentian Penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP :

*"Alasan penghentian penuntutan adalah: karena **tidak cukup bukti**, peristiwa tersebut ternyata **bukan merupakan tindak pidana**, perkara **ditutup demi hukum**".*

Bahwa alasan Penghentian Penuntutan **"Demi Hukum"** mempunyai syarat yaitu : perkara tersebut **Ne bis in idem**, telah **Daluarsa**, atau **Tersangka telah**

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Meninggal Dunia, selain alasan-alasan tersebut dalam KUHP tidak dikenal alasan lain, termasuk mekanisme *Restorative Justice (RJ)*. Apalagi mekanisme RJ pada Kejaksaan Negeri hanya berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum;

7. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menghentikan penuntutan Dugaan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jum'at, 3 Januari 2020, dengan alasan telah dilakukan RJ adalah tidak sah dan melawan hukum, dikarenakan tidak memenuhi syarat "Demi Hukum" dalam KUHP. Sehingga Termohon haruslah dihukum untuk melanjutkan penuntutan dalam perkara *a quo* agar tercapai Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan;

8. Bahwa meskipun Termohon telah menerapkan mekanisme *Restorative Justice*, namun prosedur *a quo* cacat formil dan tidak sah, dikarenakan :

- Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* **dikecualikan** untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, **ketertiban umum**, dan kesusilaan;
- Selain itu, *restorative justice* **tidak berlaku** pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, **lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.**
- Berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020**, syarat dalam melakukan *restorative justice*, yaitu:
 - 1.) Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
 - 2.) **Kerugian dibawah Rp 2,5 juta**
 - 3.) **Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban**
 - 4.) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
 - 5.) **Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban**
 - 6.) **Tersangka mengganti kerugian korban**
 - 7.) Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana



9. Bahwa Dugaan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jum'at, 3 Januari 2020 bukan jenis perkara yang dapat dilakukan RJ, karena :

- Perkara *a quo* bukan kategori delik umum, namun merupakan delik khusus yang diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf a dan b** Undang-undang Republik Indonesia **No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
- Perkara *a quo* jelas dan nyata merupakan perkara perusakan lingkungan hidup;
- Nilai Kerugian dalam perkara *a quo* lebih dari Rp 2,5 juta (tidak ada lembaga yang mempunyai otoritas untuk menaksir Nilai Kerugian);
- Tidak ada kesepakatan (Mediasi) antara Pelaku dengan Korban. (siapa yang mewakili kepentingan Korban ? apakah Jaksa Pengacara Negara? Apakah tidak terjadi *conflict of interest* dengan mekanisme penuntutan ?)
- Tidak ada ganti rugi kepada Korban. Prosedur pengganti kerugian berupa penanaman kembali pohon-pohon di lokasi TKP tidak dapat menggugurkan perbuatan pidana *in casu*;

10. Bahwa jelas dan nyata syarat-syarat baik formil dan materiil untuk melaksanakan prosedur *Restorative Justice* oleh Termohon, melanggar ketentuan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, sehingga sekali lagi, Termohon haruslah dihukum untuk melanjutkan penuntutan dalam Dugaan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jum'at, 3 Januari 2020, agar tercapai Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan;

11. Bahwa Turut Termohon dan atau Perum PERHUTANI Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta berjanji menyetop pemberian izin pemanfaatan Hutan Gunung Lawu menjadi wanawisata, selanjutnya akan fokus mengevaluasi kerjasama dengan 20 (dua puluh) pengembang di Karanganyar secara bertahap, namun pada kenyataannya pada saat permahonan *a quo* diperiksa, lokasi Lereng Gunung Lawu semakin banyak didirikan kafe-kafe dan tempat pariwisata yang sangat berpotensi akan merusak ekosistem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Hutan Gunung Lawu, sehingga Turut Termohon dapat disimpulkan telah berbuat lalai dalam hal Pengawasan dan Evaluasi. Dengan demikian haruslah dihukum dan diperintahkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi secara komprehensif, selanjutnya tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara a quo;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara a quo ;
4. Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan Perkara Dugaan Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jum'at, 3 Januari 2020, secara tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan alasan penghentian penuntutan karena telah melaksanakan mekanisme *Restorative Justice* oleh Termohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHAP;
6. Menghukum Termohon untuk melakukan Proses Penuntutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas Perkara Dugaan Perusakan Hutan a quo;
7. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
8. Memerintahkan Turut Termohon untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap Pengembang Pariwisata secara komprehensif;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan aquo dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan Turut Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang kami muliakan;

Sdr. Pemohon Praperadilan yang kami hormati.

Terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan ucapan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehNya, seraya selalu memohon doa dan ampunan agar kita semua selalu diberi petunjuk dan hidayah untuk selalu dapat berdiri tegak menegakkan kebenaran, demi mencapai keadilan yang sebenarnya dalam perkara ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjukNya kepada kita semua, amin.

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemohon yang telah menyampaikan permohonan praperadilan terhadap penghentian penuntutan melalui restorative justice dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan atas nama SUWARTO Als PAK TRI Als GONDRONG Bin MARTOREJO, secara positif kami menyadari bahwa penyampaian oleh Pemohon merupakan tindakan aktif yang menunjukkan peran serta Pemohon dalam penegakan hukum.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada yang Mulia Hakim Praperadilan dalam perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menggunakan hak selaku Termohon menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan, yang telah disampaikan Pemohon dan telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Sebagai bahan yang diperlukan guna menanggapi permohonan Praperadilan tersebut, perlu kiranya kami menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan maksud agar kita semua bertindak diatas landasan hukum yang tepat dan benar termasuk lingkup praperadilan menurut KUHAP dan praktek peradilan.

Pengaturan Praperadilan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/ Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau **penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan**;
- c. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (vide pasal 1 butir 10 KUHAP).

Bahwa terkait permohonan Pemohon, berkenaan dengan obyek praperadilan dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau **penghentian penuntutan**, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan**;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerangan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. **Tujuan utama pelembaaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal.2-4)**, sehingga yang menjadi fokus adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Lembaga praperadilan yang dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (acara pidana) terkait sah atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pelaksanaan upaya paksa, yang dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Mengutip Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan An. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1) *integrated trial*; dan 2) *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah **prosedur administrasi** pelaksanaan tindakan hukum oleh penyidik/ penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/ instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak **agar lembaga praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.**

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hakim Praperadilan yang kami muliakan;

Sdr. Pemohon Praperadilan yang kami hormati.

Bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, dapat disimpulkan bahwa materi permohonan praperadilan tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar selaku Termohon dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Penghentian penuntutan perkara** dengan tersangka atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **dinilai tidak sah dan melawan hukum**

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum;

2. Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara dengan tersangka atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dinilai melanggar ketentuan dalam KUHAP sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon baik secara materiil maupun non materiil;**

Adapun Petitum Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara a quo;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara a quo;
4. **Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan penghentian penuntutan** dugaan perusakan hutan di petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemang Hutan (BPKH) Lawu Utara, Desa Gondosuli, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jumat tanggal 03 Januari 2020 secara **tidak sah dan melawan hukum;**
5. **Menyatakan alasan penghentian penuntutan karena telah melaksanakan mekanisme Restorative Justice oleh termohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHAP;**
6. Menghukum Termohon untuk melakukan proses penuntutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku atas perkara dugaan perusakan hutan a quo;
7. Menghukum turut termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
8. Memerintahkan turut termohon untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pengembang pariwisata secara komprehensif.

III. JAWABAN/ TANGGAPAN TERMOHON ATAS MATERI POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON



Hakim Praperadilan yang kami muliakan;

Sdr. Pemohon Praperadilan yang kami hormati.

Atas permohonan pemeriksaan Praperadilan yang diajukan pemohon kami selaku Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Relatif

Berkenaan dengan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan obyek penghentian penuntutan perkara atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui mekanisme Restorative Justice, yangmana berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Pasal 78 KUHAP menerangkan bahwa Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian Termohon tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

Pasal 80 KUHAP mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan diartikan sebagai korban atau pelapor. **Tidak adanya penjelasan yang lebih mendetail mengakibatkan banyaknya interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan.** Berkaitan dengan hal itu terdapat **putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-X/2012 yang melakukan judicial review atas pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.** Mahkamah Konstitusi mengartikan **pihak ketiga yang berkepentingan adalah masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat berupa sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan.** Namun pada prakteknya, masih **banyak multitafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena dianggap setiap orang yang memiliki kepentingan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan.** Hal tersebut memiliki



implikasi yang kurang baik yakni sulitnya tercapai kepastian hukum, terutama dalam memaknai pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan.

Istilah gugatan legal standing pada umumnya digunakan untuk merujuk pada hak gugat (legal standing) organisasi sebagaimana terkandung di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Legal standing adalah kualitas atau hak menggugat/ berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu (Bambang Sutyoso, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Nomor 26, Volume 11, Mei 2004). Lebih lanjut mengenai hak gugat organisasi dalam hal perlindungan lingkungan hidup, bagian **Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** menerangkan bahwa hak gugat organisasi lingkungan merupakan salah satu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam suatu pengadilan. Kemudian, ketentuan hak gugat organisasi lingkungan hidup ini diatur dalam **Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang menyatakan ketentuan berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, **organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan** untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan



c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

Selain dalam hal lingkungan hidup, hak gugat organisasi juga dikenal dalam perlindungan konsumen, sebagaimana bunyi **Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa **hak gugat (legal standing) organisasi adalah hak bagi organisasi/ lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap adanya pelanggaran dalam bidang tertentu**. Hak gugat ini di antaranya dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan konsumen atau kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi/ lembaga swadaya masyarakat sebagaimana **Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Dengan memperhatikan tujuan suatu organisasi/ lembaga



swadaya masyarakat mengajukan gugatan adalah untuk kepentingan umum yang lebih luas, dalam hal ini kepentingan umum masyarakat selaku konsumen atau kepentingan lingkungan hidup.

Terkait dengan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan praperadilan yang Pemohon dalilkan (hal.3) menjelaskan bahwa **Pemohon berkedudukan sebagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang peduli kesejahteraan rakyat dan bertujuan membantu pemerintah mewujudkan keadilan dalam bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan korupsi sehingga masyarakat sebagai korban korupsi segera mendapat keadilan berupa pelaku kejahatan korupsi diproses secara cepat dan profesional, mendatangkan efek jera dan berhasil melakukan pengembalian kerugian negara yang ujungnya mewujudkan masyarakat adil sejahtera (hal.2).** Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan LSM/ ormas yang tujuan pembentukan dan fokus kegiatannya pada bidang hukum terutama sebagai pemerhati tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan gugatan berkenaan dengan penghentian penuntutan perkara *a quo* yangmana atas penghentian penuntutan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa penghentian penuntutan yang Termohon lakukan mengakibatkan kerugian atas kepentingan hukum Pemohon baik secara materiil dan non materiil. Dalil yang Pemohon ungkapkan tersebut tidak bersesuaian dengan konsen Pemohon yang selama ini bergerak untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. **Dalil Pemohon selanjutnya meluas pada perizinan atas pemanfaat hutan di kawasan Gunung Lawu menjadi wanawisata yang menurut dalil Pemohon berdampak pada ekosistem serta lingkungan hutan Gunung Lawu. Sehingga fokus yang menjadi perhatian utama Pemohon menjadi bias, antara fokus pada kegiatan tindak pidana korupsi atau pada kelestarian lingkungan hidup dalam hal ini pada kelestarian kawasan hutan Gunung Lawu. Menjadi tidak jelas pula berkaitan dengan dampak dari adanya penghentian penuntutan terhadap kerugian materiil dan non materiil yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dalilnya (hal.5 point. 6).**



Dalil *legal standing* yang Pemohon sampaikan menjadi **tidak bersesuaian** dengan maksud dari istilah *legal standing* itu sendiri, dengan melihat kualitas atau hak menggugat/ berperkara di pengadilan yang ada pada Pemohon dengan mengatasmakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu menjadi **tidak jelas dengan mengingat, kualifikasi bidang apa yang Pemohon tekuni dalam kegiatannya sebagai bentuk aktualisasi fungsi kontrol Pemohon terhadap pemerintah maupun swasta dan kepentingan hukum siapa yang Pemohon wakili dalam gugatannya tidaklah nampak dalam gugatan yang diajukan. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat untuk dapat dilaksanakannya proses perdamaian yang Termohon lakukan pada periode Tahun 2020. Yangmana pelibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung atas adanya dugaan tindak pidana pada perkara a quo menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan upaya perdamaian dalam proses tercapainya kesepakatan perdamaian dengan outcome nya yaitu penghentian penuntutan. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemohon tidak turut serta menjadi bagian dari kelompok swadaya masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat sekitar hutan Gunung Lawu, melainkan Termohon telah melibatkan masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan Gunung Lawu dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dono Lestari.**

Berkenaan dengan gugatan yang Pemohon ajukan tidak lepas dari adanya pelaksanaan kegiatan wisata rintisan yang akan dilakukan dengan obyek lokasi petak **45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Yangmana dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumberdaya hutan negara, Perhutani memiliki peran strategis guna mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perhutani**



menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indakes Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Organisasi-organisasi dalam PHBM,

meliputi (<https://dishut.jatimprov.go.id/portal/public/perhutanansosial>) :

- a. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada bekerjasama dengan Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai



aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

b. Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk.

Sehubungan dengan perkara *a quo* yang dimohonkan, diketahui bahwa adapun **pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan kelestarian hutan** sebagaimana Pemohon dalilkan dalam gugatannya, dalam hal ini **kawasan hutan petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari**, baik dalam hal pengelolaan hutan yang dikerjasamakan, **tanggungjawab bahkan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan hutan mengingat keberadaan LMDH Dono Lestari sebagai badan hukum yang memiliki hak kelola di petak hutan wilayah desa Tlogodringo**, yangmana masyarakat sekitar kawasan hutan dengan kelembagaan yang demikian erat interaksinya dengan wilayah hutan setempat sehingga **kedudukan hukumnya lebih dekat bilamana disandingkan dengan kedudukan Pemohon**, terlebih berkenaan dengan **gugatan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada perkara a quo, dilayangkan setelah 4 (empat) tahun berlalu sejak proses perdamaian, pemulihan dan penghentian penuntutan perkara yang didasarkan pada Keadilan Restoratif**, tanpa melihat keseluruhan proses hingga hasil penyelesaian perkara pada perkembangan terkini. Berikut Termohon lampirkan kondisi terkini pada *locus delict* yaitu lokasi **kawasan hutan petak 45-2 dan kawasan hutan petak 47-1 yang menjadi tempat penanaman kembali 50 (lima puluh) batang pohon eucalyptus sebagaimana arahan KPH Surakarta berkenaan dengan penanaman kembali sebagai bentuk pemulihan keadaan semula (foto dokumentasi terlampir).**



Hal demikian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada perkara a quo yang telah dilaksanakan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai bentuk kebijakan yang merespon adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang mana produk kebijakan hukum masing-masing yang saat ini masih bersifat *sectoral*, diakui keberadaan dan manfaatnya bagi korban terutama, pelaku/ Tersangka/ Terdakwa, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama dalam perkara a quo adalah terjaganya kelestarian lingkungan adalah dengan melihat kondisi terkini di lapangan baik *locus delict* yang berada di kawasan hutan petak 45-2 Tlogodringo maupun kawasan hutan petak 47-1 Tlogodringo yang menjadi lokasi penanaman kembali sebagai bentuk pembuktian atas kesediaan Tersangka dalam rangka rehabilitasi lingkungan kawasan hutan.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, merujuk pada Putusan No. 111/PID.PRAP/2017 PN.JKT.SEL berkenaan dengan dalil yang Pemohon sampaikan berkenaan dengan kedudukan hukum/ legal standing, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing yang tepat untuk dapat menggunakan hak gugatnya di pengadilan terkait dengan masalah penghentian penuntutan dan dampak dari dugaan tindak pidana yang Pemohon dalilkan berkenaan dengan kelestarian lingkungan hidup termasuk kerugian yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana yang dipersyaratkan dengan maksud mewakili kepentingan umum masyarakat atau kepentingan atas kelestarian lingkungan hidup, yang tujuannya adalah adanya kepastian hukum yang tegas tentang pihak ketiga yang memiliki kepentingan, dengan harapan tidak muncul kerancuan. Bahwa dalil dari pemohon tersebut diatas hanya didasarkan pada argumentasi hukum dan asumsi serta kepentingan dari Pemohon saja, oleh karenanya dalil dari pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN :

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Bahwa dalil dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pada point 5 halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa **penghentian penuntutan perkara** dengan tersangka atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **dinilai tidak sah dan melawan hukum karena hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum.**

Tanggapan :

Mengacu pada teori dasar **tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch** mengemukakan bahwa adanya tiga tujuan hukum yang menjadi komponen penting dalam penegakan hukum yaitu **keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)**. Instrumen kebijakan Keadilan Restoratif yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merupakan manifestasi wujud konkrit dari penerapan 3 (tiga) nilai dasar tujuan penegakan hukum demi menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Selaras dengan adagium **“ubi sociteas ibi justicia”** yang bermakna di mana adanya masyarakat dan kehidupan maka disana adanya hukum atau keadilan, Keadilan Restoratif dirumuskan guna mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, serta mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat. Rancangan konseptual Keadilan Restoratif dirumuskan dalam bentuk norma hukum guna sebagai wadah yang mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya keteraturan sosial, menjaga kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat yang terutama pada **nilai-nilai kemanfaatan** sebagaimana model



pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif adalah dengan melibatkan selain dari pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, juga melibatkan kalangan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan **pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan**. Sehingga pada hakikatnya *Restorative Justice* (RJ) bukan semata-mata penghentian penuntutan/perkara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon akan tetapi ***Restorative Justice* (RJ)** merupakan **proses penegakan hukum yang didasarkan pada paradigma restoratif, korektif dan rehabilitatif untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan perdamaian (*peacefull*)**.

Keadilan restoratif yang disinggung oleh Pemohon dalam gugatannya, bukan lah suatu hal yang datang secara tiba-tiba dan berdiri sendiri tanpa adanya legalitas yang menjadi dasar keberadaannya. Negara dalam hal ini pemerintah merespon adanya pergeseran paradigma hukum dari penghukuman yang bersifat retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana, bertujuan melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku menuju restorative dalam perspektif hukum progresif yang menitikberatkan pentingnya solusi untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat namun tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku sebagaimana dikenal dengan *Restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif menjadi [model pendekatan baru](#) dalam penyelesaian perkara pidana belakangan ini, untuk menyikapi perkembangan masyarakat dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemberdayaan dan pemulihan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku serta orang-orang di sekitarnya yang ikut terdampak. Penerapan keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Prosesnya melibatkan fasilitator atau mediator yang netral. Cara ini dianggap efektif untuk



mencegah eskalasi konflik lebih jauh antara korban dan pelaku serta menekan biaya hukum.

Berdasarkan penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merujuk pada implementasi keadilan restoratif di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan institusi adat bernama **gampong** untuk menyelesaikan perselisihan. **Gampong** mengadili beberapa hal seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan harta waris, perselisihan antar warga, perbuatan zina, perselisihan hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta antara suami dan istri, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan yang terjadi di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan dalam skala kecil dan lain sebagainya, sebagaimana tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (<https://theconversation.com/5-ahli-jelaskan-apa-itu-restorative-justice-dan-penerapannya-di-indonesia-218925>).

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah bentuk pengejawantahan kewenangan yang ada pada Jaksa selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan bahwa setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Penuntut Umum mempunyai posisi yang sentral dalam pembuktian suatu perkara di persidangan. Salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu *dominus litis*, yang artinya 'jaksa' atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independent. Serta tercantum pada **Pasal 30 ayat (1) huruf a** yangmana pada penjelasannya menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan; Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Kewenangan Penuntut Umum yang ada pada KUHAP, dalam hal ini fokus pada **kewenangan** yang berkaitan dengan penghentian penuntutan, kemudian diharmonisasikan dengan arah kebijakan hukum yang mengalami paradigma perubahan dari keadilan retributif ke keadilan restoratif selaras dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 hingga 2024 dalam lampiran Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 Bab VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik dimana pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang salah satunya perbaikan sistem hukum pidana melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia, dimana harmonisasi antara kebijakan nasional dan dasar hukum dalam hal ini KUHAP tidak saling berbenturan dan tidak ada norma hukum yang diubah melainkan dibentuk suatu dasar hukum yang

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



bersesuaian dengan kaidah, batasan, petunjuk teknis pelaksanaan yang pada prakteknya dipersyaratkan untuk dipenuhi sebagai bentuk pengendalian perkara. Sehingga keadilan restoratif yang diupayakan sebagaimana tertuang dalam kerangka besar **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 hingga 2024, berada dalam koridor legalitas yang sah.** Bahkan dalam perkembangannya keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan [perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014](#). Walaupun undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, **wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam sistem peradilan Indonesia.** Terbaru antara lain [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022](#) tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (TPKS) yang mengatur restitusi dan kompensasi bagi korban. Kemudian [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur *Restorative Justice* walau tidak secara eksplisit, yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 54 KUHP yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban.** KUHP juga membuka peluang bagi hakim untuk memberikan pengampunan atau *judicial pardon*. Sehingga paradigma keadilan restoratif sendiri bukan merupakan hal yang asing bagi system hukum nasional.

Konsep **restorative justice** mengarahkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang lebih baik daripada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini mempromosikan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat yang terkena dampaknya. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan. Pelbagai kebijakan yang saat ini bersifat sektoral dimana masing-masing lembaga memiliki produk kebijakan



berkenaan dengan *restorative justice* dan pelaksanaannya, telah pula menjadi pembahasan dalam **Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif”** melalui **Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (ICJR, IJRS, LeIP)** bersama **Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS**, yangmana **konferensi ini bertujuan menjadi ruang bersama antarkementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil dalam membangun komitmen untuk menyepakati persepsi tentang keadilan restoratif**. Dalam konferensi ini, paparan dan diskusi dari semua pihak juga mengangkat ide-ide progresif dalam penyelenggaraan **keadilan restoratif** serta memberi gambaran untuk tindak lanjut dan koordinasi dalam mengarusutamakan **pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana dengan tepat, yang tidak hanya mengenai perdamaian dan penghentian perkara**. Menjadi hal yang penting pada tataran nasional dari adanya pelbagai kebijakan sectoral di Lembaga penegak hukum terutama yang berkenaan dengan keadilan restoratif untuk kemudian disinergikan dan dikompilasikan agar tidak menimbulkan ekses terkait dengan perbedaan penerapan keadilan restoratif, dan dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas penerapan keadilan restoratif sehingga tidak membuka ruang “negosiasi” yang melanggar hukum. Hingga pentingnya memperkuat arah kebijakan dan strategi penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif, perlu ada upaya koordinasi dan sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar kebijakan keadilan restoratif di Indonesia dapat diimplementasikan secara optimal (<https://icjr.or.id/penerapanRESTORATIVEJUSTICE>)

Restorative justice dalam perkembangannya menjadi pendekatan dalam penegakan hukum pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. **Pendekatan *restorative justice* telah diadopsi oleh lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) melalui berbagai kebijakan dan praktik. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan**



hukum pidana formil yang menaungi wewenang setiap sub sistem peradilan pidana. KUHP sebagai suatu sistem norma menganut asas legalitas sebagai prinsip sistem peradilan pidana Indonesia, di dalamnya termuat kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di tingkat persidangan. Dalam penanganan perkara pidana, tidak selalu muara penyelesaiannya berakhir pada putusan pengadilan. Adakalanya suatu perkara pidana tidak memenuhi syarat untuk diteruskan atau perkara dihentikan oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana berdasarkan tingkat pemeriksaan, diantaranya landasan hukum yang membentuk mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku pada tahap pra-adjudikasi (sebelum persidangan), yaitu :

- 1) [Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021](#) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021). Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8/2021, setelah pelaku dan korban sepakat berdamai, disertai dengan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3).
- 2) [Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif](#) (PeRestorative Justicea Nomor 15/2020). Pasal 7 dan 10 PeRestorative Justicea Nomor 15/2020, penuntut umum berwenang untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka untuk membahas pemulihan dan/atau ganti rugi untuk korban. Jika pihak pelaku dan korban sepakat berdamai, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Selanjutnya pada tingkat adjukasi, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan produk hukum yang mewadahi mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice, meliputi :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP



2) Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012.

3) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

4) Demikian pula paradigma keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menjadi pedoman di lingkungan peradilan umum.

Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian *RESTORATIVE JUSTICE*, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi *RESTORATIVE JUSTICE* masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil/ outcome” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan”. Konsep *RESTORATIVE JUSTICE* tidak selamanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses, program, dan akhirnya pada hasilnya atau tujuannya. Sesuai dengan the UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (**221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RESTORATIVE JUSTICE-dalam-SPP-di-Indonesia** (leip.or.id)) pengertian *restorative justice* adalah setiap program yang menggunakan *restorative process* dan berusaha untuk mencapai *restorative outcome*. Sementara itu, yang di maksud dengan *restorative process* adalah setiap proses yang mana korban dan pelaku tindak pidana, jika dimungkinkan juga pihak individu atau komunitas lain yang terdampak akibat dari terjadinya suatu tindak pidana, berpartisipasi aktif secara bersama-sama dan dibantu oleh fasilitator dalam merumuskan resolusi dari permasalahan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.



Sementara itu, yang dimaksud dengan **restorative outcome** adalah **persetujuan yang didapatkan dari hasil restorative justice process**. *Restorative justice outcome* tidak semata-mata berupa “perdamaian”, tetapi termasuk berbagai respons dan program, misalnya reparasi, restitusi, dan kerja/ pelayanan sosial yang bertujuan mempertemukan kebutuhan individual dan kolektif para pihak untuk mencapai reintegrasi antara korban dengan pelaku. Sehingga tindak lanjut yang diharapkan dari pelbagai produk kebijakan yang bermuara pada kehendak tercapainya Keadilan Restoratif perlu saling berkoordinasi antar aparat penegak hukum.

Ditengah keberagaman kebijakan aturan tentang kehendak atas pencapaian Keadilan Restoratif, menanggapi adanya keberatan Pemohon praperadilan atas **penghentian penuntutan perkara dengan tersangka atas nama SUWARTO Als PAK TRI Als GONDRONG Bin (Alm) MARTOREJO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara atas nama SUWARTO Als PAK TRI Als GONDRONG Bin (Alm) MARTOREJO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Perja Nomor 15 Tahun 2020, yangmana Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak



lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dengan berasaskan pada nilai keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Bahwa Penuntut Umum dalam penanganan perkara memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Bab II Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam hal diatur pada huruf e menyebutkan **penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan bilamana telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan**, dengan **ketentuan lebih lanjut** dalam ayat (3) huruf a untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau **ayat (3) huruf b disebutkan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif**, pada **Pasal 3 ayat (4) menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan**. Hal tersebut **Penuntut Umum lakukan secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi**. Selanjutnya pada Bab III Syarat Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa **penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, b) penghindaran stigma negative, c) penghindaran pembalasan, d) respon dan keharmonisan masyarakat, dan e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum**. Selanjutnya pada **ayat (2) menyebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari**



tindak pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada keadaan semula, g) adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Kemudian Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu a) **tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana**, b) **tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun**, c) **tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**. Selain itu berdasarkan ayat (6) terdapat syarat tambahan/ khusus **bilamana** a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara (1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, (2) mengganti kerugian korban, (3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau (4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana pada ayat (6) huruf b mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, serta c) masyarakat merespon positif. Dalam hal korban dan Tersangka sepakat, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam ayat (8) dikecualikan untuk perkara yang meliputi :

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan



e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Yangmana tata cara upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dimana Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan Tersangka pada saat tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dimana Upaya perdamaian diupayakan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi, melalui prosedur pemanggilan korban yang bilamana dianggap perlu, sebagaimana Pasal 8, perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/ tersangka, tokoh atau perwakilan Masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban baik korban maupun Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan Tersangka, Penuntut Umum melaporkan Upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan pada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses perdamaian yang telah dicapai, sebagaimana **Pasal 9** dan **Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020** disebutkan bahwa korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan **Penuntut Umum yang juga berperan sebagai fasilitator**. Adapun kesepakatan perdamaian dapat berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu yang akan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan atau bahkan dimungkinkan kesepakatan perdamaian tercapai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, berkenaan dengan kesepakatan perdamaian tercapai kemudian Penuntut Umum laporkan secara berjenjang pada Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, untuk kemudian meminta persetujuan



penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan atas permintaan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan persetujuan diterima. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima dengan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.

Dengan demikian dalil yang Pemohon ajukan berkenaan dengan adanya kemungkinan akan terjadinya kekacauan dan ketidakpastian hukum atas penghentian penuntutan perkara adalah tidak berdasar, dengan mengingat bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia sebagaimana produk hukum yang diupayakan oleh lembaga penegak hukum lainnya berkenaan dengan keadilan restoratif, dimana payung hukumnya adalah KUHAP.

2. Penanganan perkara atas nama SUWARTO Als PAK TRI Als GONDRONG Bin (Alm) MARTOREJO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan kronologi penanganan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/06/I/2020/Reskrim tanggal 20 Januari 2020 dengan berkas perkara Nomor



BP/07/II/2020/Reskrim tanggal 05 Februari 2020 yang diterima di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 06 Februari 2020.

2) Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian berkas perkara ditindaklanjuti dengan adanya surat perihal hasil penelitian berkas perkara dimaksud Nomor B-307/M.3.33/Eku.1/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 dinyatakan belum lengkap (P-18) berikut surat Nomor B-337/M.3.33/Eku.1/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal pengembalian berkas perkara disertai petunjuk untuk dapat dilengkapi oleh penyidik.

3) Berdasarkan surat Nomor : B/237/III/2020/Reskrim tanggal 02 Maret 2020 berkenaan dengan pengiriman kembali berkas perkara atas nama SUWARTO Als PAK TRI Als GONDRONG Bin (Alm) MARTOREJO, yang diterima di Kejaksaan Negeri Karanganyar selanjutnya dikembalikan berdasarkan surat Nomor : B-474/M.3.33/Eku.1/03/2020 tanggal 13 Maret 2020.

4) Berkas perkara dikirimkan kembali dengan surat pengantar Nomor : B/297/III/2020/Reskrim tanggal 18 Maret 2020 yang diterima di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada hari yang sama. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara tersebut, berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor : B-575/M.3.33/Eku.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka berikut barang bukti (Tahap II). Namun demikian dengan mengingat penanganan perkara dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 sehingga, pelaksanaan Tahap II dilakukan penundaan berdasarkan surat Nomor B-673/M.3.33/Es.1/03/2020 tanggal 02 April 2020.

5) Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 yangmana dengan mempertimbangkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan dan Penyebaran



Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI point 8 huruf b terhadap Tersangka dilakukan penahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T7) Nomor : Prin-1150/M.3.33/Eku.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 05/Pen.Pid/2020/PN Krg tanggal 27 Agustus 2020 penahanan terhadap Tersangka diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

6) Bahwa terhadap penanganan perkara a quo, pada tanggal 24 Agustus 2020 dilakukan ekspose perkara dengan bertempat di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yangmana disampaikan kronologi perkara sebagai berikut :

- 1.** Kedudukan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau yang dikenal dengan Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Adapun tugas dan fungsi perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga dengan demikian dalam hal pengelolaan hutan, Perhutani berwenang sebagaimana tugas dan fungsinya mewakili negara.



2. Lokasi perobohan/ *locus delicti* 2 (dua) batang pohon pinus dengan ukuran masing-masing diameter 40 cm x tinggi 15 m, dan diameter 20 cm x tinggi 8 m, sedangkan 2 (dua) batang pohon pinus dengan diameter 7 cm x tinggi 2 m berada di Kawasan hutan petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, dengan *tempus delicti*/ waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020;

3. Petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta Perum Perhutani Divre-Jateng, termasuk dalam kawasan hutan berdasarkan Lembar Satu PDE2 Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Jangka Perusahaan 2016 sampai dengan 2025 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yangmana dalam kawasan hutan tidak diperbolehkan menebang pohon tanpa izin dari pihak yang berwenang.

4. Kegiatan di lokasi tersebut terkait adanya Pengelolaan Wisata Rintisan Puncak Lawu View berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 13/043.7/PKS/Sra/Divre-Jtg/2019, Nomor : 01/PKS/Wisata/2019 tanggal 02 September 2019 antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta (Pihak Kesatu) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari (Pihak Kedua) dengan Widjojo Nugroho (Pihak Ketiga) sebagai bentuk pengelolaan wisata rintisan seluas 1,66 hektar, yang diharapkan berkembang untuk menjadikan lokasi tersebut menjadi wana wisata Perum Perhutani dengan menjadikannya sebagai obyek wisata yang mampu menambah pendapatan para pihak serta terciptanya kelestarian sumber daya hutan dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kawasan hutan Gunung Lawu. Berdasarkan Pasal 2 yang tertuang dalam Perjanjian



Kerjasama disebutkan bahwa penebangan pohon harus mengikuti prosedur dan proses izin pemanfaatan.

5. Kegiatan pembersihan lahan dilakukan Saksi Widjojo Nugroho (selaku pihak ketiga), **dengan mempekerjakan Tersangka**, dimulai **sejak tanggal 29 November 2019 selama 2 (dua) hari dan pekerjaan pembersihan lahan berhenti sampai dengan tanggal 02 Januari 2020**. Bahwa pada tanggal **20 Desember 2019 Saksi Widjojo Nugroho mengajukan surat permohonan ditujukan pada Perum Perhutani yang pada pokoknya memohonkan perobohan 3 (tiga) pohon pinus di lokasi pembersihan lahan dan ditindaklanjuti oleh Asisten Perhutani dengan surat Nomor : 51/054.3/Lau/Sra/Divre-Jateng tanggal 23 Desember 2019 ditujukan pada Administratur Muda/ KPPH Surakarta perihal Permohonan Perobohan Pohon di Lokasi wisata. Hingga pada tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemangkasan Pohon di Lokasi Wisata Petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara Nomor 05/BAP.Bencana Alam/Ska/2019 tanggal 26 Desember 2019, telah dilakukan pemeriksaan di hutan petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta dengan ditandatangani oleh Kasi PPR KPH Surakarta, Asper/ KBKPH Lawu Utara, KSS PPB KPH Surakarta, namun demikian masih membutuhkan tandatangan Kepala Desa Gondosuli, Kapolsek Tawangmangu, Ketua LMDH Dono Lestari dan Administratur Muda/ KKPH Surakarta sehingga izin yang dimohonkan, belum dapat dikatakan sudah keluar. Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan laporan Tersangka pada Saksi Widjojo Nugroho akan adanya beberapa pohon yang sudah mati dan cuaca di lokasi hujan angin**



sehingga dikhawatirkan membahayakan pekerja yang ada di lapangan, Tersangka dengan inisiatifnya meminta Saksi APRI PRASTYO selaku operator alat berat berupa ekskavator warna kuning merk Komatsu PC78 untuk merobohkan 4 (empat) batang pohon pinus dengan ukuran sebagaimana pada point 1. ;

6. Bahwa dalam ekspose terdapat beberapa pendapat untuk menanggapi perkara tersebut, antara lain :

- Belum adanya mens rea pada Tersangka berkenaan dengan kepentingan maupun keuntungan pribadi atas tindak pidana yang dilakukan;
- Kerugian yang timbul sebagai dampak dirobokkannya 4 (empat) batang pohon pinus secara materiil berdasarkan penilaian dari Perhutani senilai Rp.2.110.930,- (dua juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga memenuhi syarat nilai kerugian secara ekonomis. Namun demikian tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam tindak pidana kehutanan;
- Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perkara hendaknya dilimpahkan ke pengadilan. Namun demikian dimungkinkan adanya gejolak dengan public yang melihat nilai kerugian. Namun bilamana dihentikan akan berhadapan dengan LSM pecinta alam;

7. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Tersangka mengajukan surat permohonan maaf pada Perhutani dan LMDH setempat dan saat dilakukan pertemuan pada saat yang bersamaan tercapai perdamaian antara kedua belah pihak dalam hal ini Tersangka dan LMDH Dono Lestari yang diwakili oleh Sutoyo MW selaku Ketua LMDH serta Perhutani, dengan mempertimbangkan



bahwa Tersangka merupakan pekerja yang berada di lapangan dan melakukan tindakan merobohkan pohon pinus dengan memperhatikan cuaca saat itu dikhawatirkan membahayakan pekerja di lapangan dan Tersangka pada pertemuan tersebut menyatakan permohonan maaf dan menyesali atas perbuatannya serta menyatakan akan melakukan penanaman 50 (lima puluh) batang pohon di kawasan hutan Gunung Lawu;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut tercapainya perdamaian antara Tersangka, Perhutani KHP Surakarta dan LMDH Dono Lestari sebagaimana tertuang dalam Laporan Upaya Perdamaian, pada tanggal 07 September 2020 ditindaklanjuti dengan penunjukan jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian secara formal dengan surat perintah Nomor : Print-1494/M.3.33/Eku.2/09/2020. Berdasarkan pertimbangan bahwa Tersangka sebagai pekerja di lapangan yang mempertimbangkan situasi sesaat sebelum kejadian dimaksudkan untuk menghindarkan dari kecelakaan pada pekerja akibat cuaca, telah diterimanya permohonan maaf dan telah dilaksanakan pemulihan keadaan serta mempertimbangkan obyek tindak pidana yaitu pohon yang dirobuhkan berada di area yang telah diizinkan namun demikian perobohan pohon dilakukan saat permohonan perobohan pohon dalam proses perizinan, sebagaimana pada point 4 berikut hasil ekspose, berdasarkan surat Nomor : R-181/M.3.33/Eku.2/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 perihal Permintaan Penghentian Penuntutan atas perkara a quo, ditindaklanjuti oleh surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-3747/M.3.4/Es.1/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang mendasarkan pada Surat Direktur Kamnegtibum dan TPUL pada Jampidum



Kejaksaan Agung RI Nomor : B-4667/E.3/Eku.2/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyetujui permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar atas permohonan penghentian penuntutan pada perkara a quo, dengan syarat (1) melakukan penanaman kembali pohon di tempat semula, pohon yang telah Tersangka robohkan, (2) melakukan pendekatan dan melibatkan LSM yang melaporkan perkara tersebut dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, (3) melengkapi administrasi persuratan dan melampirkan dokumentasi;

9. Menindaklanjuti pertemuan dan tercapainya kesepakatan perdamaian sebagaimana pada point 6, pada tanggal 15 Oktober 2020 Tersangka melakukan penanaman 50 (lima puluh) batang pohon jenis eucalyptus di Kawasan hutan Gunung Lawu pada petak 47-1 sesuai lokasi yang diarahkan oleh Perhutani KPH Surakarta, dengan disaksikan oleh Perhutani KPH Surakarta dan LMDH Dono Lestari (dokumentasi pelaksanaan kegiatan penanaman Kembali terlampir) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian dan berdasarkan petunjuk sebagaimana point 7 diatas, laporan pelaksanaan kegiatan penanaman telah dilaporkan secara berjenjang pada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui surat Nomor: B-2056/M.3.33/EKu.2/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-2888/M.3/Eku/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya meminta agar Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan Keadila Restoratif justice melampirkan dokumentasi yang



menunjukkan telah melibatkan LSM yang melaporkan perkara dan melengkapi administrasi yang dipersyaratkan dalam proses tersebut.

10. Keseluruhan proses perdamaian yang telah dilaksanakan dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang secara formil dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Berita Acara Perdamaian, Nota Pendapat Penuntut Umum, dan Laporan Penuntut Umum pada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tentang pelaksanaan perdamaian berhasil tertanggal 10 Desember 2020, berdasarkan surat Nomor : R-242/M.3.33/Eku.2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal permintaan penghentian penuntutan dengan nama Tersangka Suwarto Als Pak Tri Als Gondrong Bin Martorejo, ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-069/M.3/Eku.2/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya menyetujui penghentian penuntutan perkara a quo;

11. Setelah keseluruhan proses perdamaian dilalui, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Form RJ-14) Nomor : B-104/M.3.33/Eku.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, menetapkan menghentikan penuntutan perkara dengan nama Tersangka Suwarto Als Pak Tri Als Gondrong Bin Martorejo dan mengembalikan barang bukti yang telah disita kepada yang berhak (dokumen terlampir) serta memberitahukan penghentian penuntutan tersebut pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan Kepala Kepolisian Resor Karanganyar berdasarkan surat Nomor : B-147/M.3.33/Eku.2/01/2021 dan Nomor : B-146/M.3.33/Eku.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021.



2. **Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara** dengan tersangka atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dinilai melanggar ketentuan dalam KUHAP sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon baik secara materiil maupun non materiil;**

Tanggapan :

Selain daripada yang telah Termohon uraikan pada point 1 diatas, dalam rangka melaksanakan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 140 ayat (2) KUHAP, terhadap perkara a quo, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap baik formil maupun materiil, ditindaklanjuti sebagaimana dalam dokumen Laporan tentang Upaya Perdamaian dengan format surat RESTORATIVE JUSTICE-5 Model B1 **Penuntut Umum berpendapat** bahwa terhadap penanganan perkara atas nama SUWARTO dengan sangkaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **dapat diupayakan** untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dengan **pertimbangan memenuhi syarat** sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- 2) **Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu senilai Rp.2.110.930,- (dua juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan penilaian dari Ahli yang diajukan Perhutani selaku pemangku kawasan hutan petak 45-2 Tlogodringo. Ahli merupakan Penguji Tk. II pada KPH Surakarta yang bertugas selaku penguji yang berwenang melakukan**



pengukuran dan menentukan mutu kayu. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penguji adalah mengikuti pelatihan kompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman dan diharuskan memiliki Kartu Tenaga Teknis GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL PKB R), yang merupakan bagian dari unit manajemen wilayah Perum Perhutani regional Jawa Tengah, dalam hal ini menjadi kewenangan dari KPH Surakarta serta mengingat kualifikasi yang ditentukan telah Ahli penuhi persyaratannya, dengan demikian penilaian ekonomis berdasarkan Keputusan Direksi Perhutani Nomor : 27/KPTS/DIT/2020. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon yang mempertanyakan tentang kewenangan perhitungan kerugian yang dialami oleh KPH Surakarta dimana lokasi penebangan pohon berada dalam wilayah BPKH Lawu Utara yang seluruh kewenangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan negara berada di Perhutani selaku BUMN. Sebagaimana dalil Pemohon, telah Termohon tanggapi dengan kualifikasi ahli sebagai pemegang Kartu Tenaga Teknis GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL PKB R) yang berwenang melakukan pengukuran dan menentukan mutu kayu. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan dengan memperhatikan adanya pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, respon dan keharmonisan masyarakat serta subyek, obyek, kategori dan ancaman pidana yang disangkakan paling lama 5 (lima) tahun, serta latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut karena Tersangka khawatir pada keselamatan rekan-rekan pekerja dimana saat pengerjaan lokasi wisata rintisan tersebut dalam keadaan cuaca buruk yaitu hujan disertai angin kencang sehingga timbul kekhawatiran akan tumbangnya pohon setinggi 15 (lima belas) meter yang berada di lokasi pembersihan lahan. Tersangka dengan inisiatifnya sendiri



menyuruh operator alat berat yang berada di lokasi pembersihan lahan untuk menumbangkan pohon dengan cara mendorong menggunakan alat berat. Adapun pertimbangan lain, Tersangka dengan latar belakang pendidikan lulus SD (sekolah dasar) yang tidak memiliki pertimbangan hukum perbuatannya tersebut akan berakibat hukum, termasuk pengetahuan Tersangka yang hanya mengetahui lokasi petak 45-2 akan dijadikan wanawisata merupakan lapangan untuk Tersangka lakukan pembersihan, tanpa mengetahui bahwasanya untuk perobohan pohon yang ada di lahan wanawisata petak 45-2, yang meskipun sudah masuk dalam obyek perjanjian kerjasama, haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perhutani dimana saat delict dilakukan, proses perijinan atas perobohan pohon di petak 45-2 sedang berlangsung.

3) Adanya perdamaian antara korban dalam hal ini Perum Perhutani Surakarta dan Tersangka berdasarkan surat pernyataan tertanggal 07 September 2020 yang selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar dilaksanakan pertemuan untuk memfasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian antara Tersangka dan Perum Perhutani KPH Surakarta yang diwakili oleh Administratur KKPH Perum Perhutani Surakarta dengan disaksikan oleh Penyidik Polres Karanganyar, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dono Lestari diwakili oleh Sutoyo Marso selaku Ketua LMDH, dimana LMDH sebagai organisasi masyarakat setempat sekitar hutan, dimana LMDH sendiri sebagai organisasi yang berfungsi untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi dengan hutan sebagai bentuk implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) menyampaikan bahwa keseluruhan peristiwa yang terjadi tak lepas dari ketidakpahaman Tersangka sebagai pelaksana di lapangan dimana antara KPH Surakarta, LMDH Dono Lestari dan koordinator pengelola wisata rintisan Puncak Lawu View yang pada pelaksanaannya sedang dalam proses perijinan untuk



perobohan pohon berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemangkasan Pohon di Lokasi Wisata Petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara Nomor 05/ BAP.Bencana Alam/Ska/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan di hutan petak 45-2 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara KPH Surakarta namun demikian berita acara tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa Gondosuli, Kapolsek Tawangmangu dan Ketua LMDH Dono Lestari sehingga izin untuk merobohkan/ penebangan pohon belum dapat diketakan resmi/ sudah keluar izin. Namun demikian sebagaimana uraian pada poin 2 diatas, Tersangka berinisiatif untuk merobohkan 3 (tiga) batang pohon, yang sudah diberi tanda untuk kemudian dimohonkan untuk dirobuhkan, menggunakan alat berat dengan alasan keselamatan pekerja yang ada di lokasi pembersihan lahan.

4) Bahwa dalam proses perdamaian sebagaimana poin 3, **mensyaratkan adanya upaya untuk pemulihan keadaan atas dampak perobohan pohon yang Tersangka lakukan.** Atas syarat pemulihan tersebut, Tersangka pada tanggal 15 Oktober 2020 melakukan penanaman 50 (lima puluh) batang pohon jenis *eucalyptus* di petak 47-1 RPH Tlogodringo BKPH Lawu Utara sesuai arahan Perhutani KPH Surakarta, yangmana kegiatan penanaman dalam rangka pemulihan keadaan semula di Kawasan hutan Lawu, didampingi dan disaksikan oleh Asisten Perhutani BKPH Lawu Utara KPH Surakarta dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dono Lestari serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2020 dan dokumentasi terlampir;

5) Bahwa keseluruhan proses baik yang berkenaan dengan upaya perdamaian hingga tercapainya perdamaian dan berujung pada penghentian perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana berdasarkan surat Jampidum Nomor : 4301/E.EJP/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian



Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta telah pula melaporkan dan meminta persetujuan secara berjenjang. (dokumen terlampir).

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan perkara *a quo* yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 melanggar ketentuan KUHAP, adalah tidak berdasar dan dalil Pemohon tersebut dengan sendirinya tidak bersesuaian/inkonsistensi dengan **dalil Pemohon yang juga menyatakan bahwa penghentian penuntutan yang hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum**, yangmana di satu sisi Pemohon mengakui adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar atas tindakan hukum penghentian penuntutan dengan batasan dan syarat yang ditentukan. Sedangkan di sisi lain Pemohon dalam dalilnya pada point 9 (hal.6) justru menilai tindakan hukum berupa penghentian penuntutan pada perkara *a quo* dinilai cacat formil dan materiil Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Termohon di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

▪ Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

▪ Dalam Pokok Permohonan :

Primair :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;



3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar (Form RJ-14) Nomor : B-104/M.3.33/Eku.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, dengan nama Tersangka Suwarto Als Pak Tri Als Gondrong Bin Martorejo, sah menurut hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada :

- halaman 5 angka 3 menyatakan:

"Bahwa Turut Termohon dan atau Perum PERHUTANI Kesatuan Pemangkuan (KPH) Surakarta telah menyetop pemberian izin pemanfaatan Hutan Gunung Lawu menjadi wanawisata, selanjutnya akan fokus mengevaluasi Kerjasama dengan 20 (dua puluh) pengembang di Karanganyar secara bertahap."

- halaman 8 angka 12 menyatakan:

"Bahwa Turut Termohon dan atau Perum PERHUTANI Kesatuan Pemangkuan (KPH) Surakarta telah menyetop pemberian izin pemanfaatan Hutan Gunung Lawu menjadi wanawisata, selanjutnya akan fokus mengevaluasi Kerjasama dengan 20 (dua puluh) pengembang di Karanganyar secara bertahap, namun pada kenyataannya pada saat permohonan a quo diperiksa, Lokasi Lereng Gunung Lawu semakin banyak didirikan kafe-kafe dan tempat pariwisata yang berpotensi akan merusak ekosistem dan lingkungan Hutan Gunung Lawu, sehingga Turut Termohon dapat disimpulkan telah berbuat lalai dalam hal Pengawasan dan Evaluasi. Dengan demikian haruslah dihukum dan diperintahkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi secara komprehensif, selanjutnya tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo".

Terhadap dalil-dalil tersebut, perlu Turut Termohon jelaskan, bahwa:

1. Bahwa kegiatan **pemanfaatan hutan pada hutan lindung** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dilaksanakan dengan kegiatan usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. **pemanfaatan jasa lingkungan**; dan/atau
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

2. Bahwa kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengembangan wisata pada Kawasan Hutan Lindung yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan para Mitra/para Investor, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa sebagai bentuk upaya Turut Termohon melakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan hutan terhadap areal yang dikerjasamakan khususnya kerja sama wisata dengan mitra/ investor, utamanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan kerja sama dengan para mitra/ para investor, maka Turut Termohon telah memberikan himbauan kepada para mitra/para investor antara lain melalui:

- a. Surat Admnistratur/KKPH Surakarta yang ditujukan kepada Segenap Mitra Pengelola Wisata Dalam Wilayah KPH Surakarta, yaitu surat Nomor 213/043.7/Bisnis/Sra/Divre-Jateng tanggal 4 April 2019 perihal Tertib Pengelolaan/Pengembangan Wisata;
- b. Surat Admnistratur/KKPH Surakarta yang ditujukan kepada Segenap Mitra Pengelola Wisata Wilayah Perum Perhutani KPH Surakarta, yaitu surat Nomor 0372/043.7/Sra/Divre Jateng/DIVRE JATENG/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Tertib Pengelolaan/Pengembangan Wisata;
- c. Surat Admnistratur/KKPH Surakarta yang ditujukan kepada Segenap Mitra Pengelola Wisata Dalam Wilayah KPH Surakarta, yaitu surat Nomor 13/043.7/Bisnis/Sra/Divre-Jateng tanggal 8 Januari 2020 perihal Pedoman Pengembangan Wisata.

4. Bahwa Turut Termohon telah melakukan penghentian pengelolaan Wisata Rintisan Puncak Lawu View (Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/043.7/PKS/Sra/Divre-Jtg/2019 tanggal 2 September 2019) melalui Surat Admnistratur/KKPH Surakarta kepada LMDH Dono Lestari dan Sdr. Widjojo Nugroho yakni surat nomor 0009/043.7/Sra/Divre Jateng/DIVRE JATENG/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Penghentian Kerjasama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Turut Termohon telah melakukan penghentian pengelolaan Wisata Rintisan Puncak Lawu View yang dikerjasamakan antara Perum Perhutani (Turut Termohon) dengan LMDH Dono Lestari dan Sdr. Widjojo Nugroho.

Bahwa Turut Termohon memiliki kewenangan hukum melakukan kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan wisata pada kawasan hutan lindung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal dimaksud telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Turut Termohon telah melakukan upaya perlindungan hutan dengan memberikan himbauan kepada seluruh mitra/investor dalam pengembangan wisata untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga dalam hal ini Turut Termohon tidak dapat disimpulkan telah lalai dalam hal pengawasan dan evaluasi.** Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Hakim Menolak permohonan Pemohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TURUT TERMOHON memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Turut Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Termohon tidak lalai dan telah melakukan upaya Perlindungan Hutan.
3. Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Lembaga Pengawasan Dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia Tanggal 6 September 2014 Nomor 1, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat perihal Jawaban tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/001/I/202 tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (P-21) perkara pidana an. Suwarto Als. Pak Tri Als. Gondrong Bin Martorejo tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tanggal 01 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T- 2;
3. Fotokopi Surat Penundaan Pelaksanaan Tahap II (Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tanggal 02 April 2020, selanjutnya diberi tanda T- 3
4. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tahap II tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T- 4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Ekspose Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi Surat Petunjuk Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TPUL atas hasil Ekspose tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Penanaman Pohon dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar terkait dengan Pelaksanaan Perdamaian tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T- 9;
10. Fotokopi Surat Petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas Hasil Ekspose tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Penanaman Pohon dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T- 11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Lembaga Masyarakat Desa Adat (LMDH) tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda T- 12;
13. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian (RJ-7) tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi Berita Acara Proses Perdamaian (RJ-8) tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 14;
15. Fotokopi Laporan Tentang Proses Perdamaian (RJ-9) tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 15
16. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Sugi Purwanta

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Administrasi / KKPH Perhutani Surakarta tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Suwanto tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 18;

19. Fotokopi Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-11) tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 19;

20. Fotokopi Surat Permohonan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T- 20;

21. Fotokopi Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T- 21;

22. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T- 22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 07 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T- 23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Maaf kepada LMDH tanggal 07 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T- 24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Maaf kepada Kepala Kelurahan Blumbang tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda T- 25;

26. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Maaf kepada Administratur ? KKPH Perhutani Surakarta tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda T- 26;

27. Fotokopi Surat Kepala Kelurahan Blumbang tanggal 09 September 2020, selanjutnya diberi tanda T- 27;

28. Fotokopi Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian (RJ-I) tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda T- 28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Rencana Penghentian Penuntutan Kepada Kapolres Karanganyar tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda T- 29;

30. Fotokopi Surat Pertimbangan Hukum Kepolisian Resort Karanganyar tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Fotokopi Dokumentasi Petak 45 RPH Tlogodlingo BKPH Lawu Utara Terkini, selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Fotokopi Hasil Pengukuran Dan Penetapan Mutu Serta Taksir Harga

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Pinus Di Polres Karanganyar Dan BPKH Lawu Utara, selanjutnya diberi tanda T-32;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Santoso, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Penguji tingkat pertama atau setingkat Kasubseksi;
- Bahwa Ahli memiliki Kartu Ganis yaitu kartu tenaga teknis bidang pengujian kayu;
- Bahwa semua orang bisa memiliki kartu ganis apabila telah melewati pendidikan dan pelatihan serta ujian yang harus dilewati;
- Bahwa penguji kayu bulat itu tugas dan fungsinya diantaranya pengukuran panjang diameter dan volume;
- Bahwa Mutu T adalah penentuan kualitas mutu berdasarkan cacat badan, cacat bentuk dan cacat bontos;
- Bahwa untuk penentuan atau penaksiran harga berdasarkan harga jual dasar atau HJD yang ditetapkan langsung oleh Perum Perhutani menurut kriteria tipe wilayah seperti tipe A, Tipe B dan Tipe C;
- Bahwa Surakarta masuk tipe C;
- Bahwa harga jual dasar bisa mengalami perubahan tiap tahun dan bisa juga sama;
- Bahwa kayu boleh dibawa keluar dari area tempat ditanami sepanjang memiliki surat izin untuk mengeluarkannya;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan fungsi selain menguji kayu adalah melakukan pelaporan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang konvensi Paris tahun 2015 mengenai perubahan iklim di dunia;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengukur pohon dengan ketinggian dan diameter tertentu menghasilkan oksigen dan resapan airnya, karena diluar kompetensi Ahli;
- Bahwa terkait mengenai ekosistem di hutan, tidak hanya nilai ekonomis saja, tetapi juga ada nilai lainnya seperti cadangan air, kadar oksigen, unsur hara, Ahli tidak ketahui karena diluar kompetensi Ahli;
- Bahwa Perhutani Surakarta ada menerima kompensasi atau pemasukan dalam hal ada menjalin kerjasama dengan investor;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



- Bahwa Ahli bisa menghitung usia pohon yang ditebang tergantung jenis pohonnya, dimana ada yang bisa dihitung usianya ada yang tidak bisa;
- Bahwa Ahli tidak bisa menghitung usia pohon pinus;
- Bahwa komponen untuk menentukan harga kayu menyesuaikan dengan mutu kayu;
- Bahwa Ahli pernah belum pernah melihat objek perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa kaitannya gugatan praperadilan mengenai penghentian penuntutan dengan jumlah mutu atau taksiran diameter kayu adalah untuk mengetahui nilai kayu yang telah menjadi potongan kayu;
- Bahwa apabila pohon telah ditebang, untuk mengembalikan hutan kembali seperti semula tidak harus dengan nilai yang sama;

2. Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa makna dan ruang lingkup praperadilan, serta siapa saja pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan praperadilan adalah di banyak negara praperadilan biasa disebut fair trial yaitu pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Di negara anglo saxon, praperadilan hampir untuk setiap undang-undang yang berkaitan dengan kemanusiaan. Seperti misalnya undang-undang perkawinan, selalu diupayakan perdamaian dari kedua belah pihak. Di Negara amerika dan Australia, hati nurani dipandang sebagai konselor tertinggi, seperti dalam kasus penyalahgunaan narkoba, berhak menerima rehabilitasi;
- Bahwa di Indonesia, sebenarnya praperadilan telah dipraktekkan di masa penjajahan tetapi hanya terbatas untuk warga negara timur asing. Maka ketika Indonesia merdeka tidak dipraktekkan karena tidak mencakup warga Negara Indonesia asli. Kesadaran untuk membuka kembali fair trial atau praperadilan atau di RUU KUHAP disebut hakim pemeriksa pendahuluan telah dimulai sejak Indonesia mengundang KUHAP. Pengertian praperadilan dapat kita lihat di Pasal 1 angka 10 KUHAP yang disitu dinyatakan bahwa praperadilan adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah dan tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi. Itu ruang lingkup praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHAP yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diulang kembali secara lebih rinci di dalam pasal 77 KUHAP sebelum putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup tentang praperadilan, dimana praperadilan tidak hanya mencakup 3 hal tersebut tetapi termasuk juga penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sebelum Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup praperadilan, PN Jakarta Selatan telah melakukan judicial activism, memutus di dalam perkara penetapan tersangka oleh KPK;

- Bahwa di dalam permohonan praperadilan akan ada dinamika baru selain dari KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena inti dari praperadilan adalah memastikan perlindungan HAM terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara dilindungi secara baik dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Mahkamah Agung juga mengeluarkan edaran mengenai ruang lingkup praperadilan, misalnya hakim hanya memeriksa aspek formal menurut Perma 4 tahun 2016;

- Bahwa mengenai legal standing pembahasannya sangat luas, jika yang menjadi kasus posisi adalah sah atau tidaknya penahanan, tentu orang yang mengajukan permohonan adalah orang yang ditangkap dan ditahan. Begitu juga mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, tentu pihak yang mengajukan praperadilan adalah pihak yang berpotensi dirugikan dengan dihentikannya penyidikan atau penuntutan. Mengenai orang yang berhak mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi serta sah atau tidaknya penetapan tersangka tentu tersangka yang bisa diwakilkan oleh kuasanya;

- Bahwa Pasal 80 KUHAP pernah diajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dibatasi pada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi yang sah menurut undang-undang dan memiliki struktur organisasi serta bergerak di bidang dengan hal yang dimohonkan praperadilan. Itu kriteria umum mengenai pihak ketiga yang boleh mengajukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Seperti organisasi Walhi di Sumatera pernah mengajukan penghentian penyidikan atau penuntutan.

- Bahwa yang memiliki legal standing mengajukan praperadilan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah pertama diperhatikan kriteria menurut Pasal 80

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi, jadi bisa saja pihak ketiga masuk dalam pengertian orang perorang tetapi mempunyai aktivitas mengenai bidang yang dimohonkan praperadilan atau organisasi yang juga memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ukuran legal standing. Tujuannya agar putusan praperadilan bisa ditindaklanjuti, maka legal standing menjadi poin penting;

- Bahwa keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia seperti dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Keadilan adalah sesuatu yang mulia, peradilan adalah sebuah proses. Proses itu yang menjamin telah terjadi sebuah restorasi, pemulihan kembali. Restorative justice adalah sebuah gebrakan yang digagas oleh lembaga-lembaga internasional karena melihat hukum pidana terutama di Negara berkembang sedang mengalami keterlampaian tugas-tugas kriminalisasi. Pertama, banyak sekali hal yang dikriminalisasi. Kedua, banyak hukum pidana digunakan kepada masyarakat yang sebenarnya memiliki metode penyelesaian sendiri. Ketiga, banyaknya tindak pidana yang harus ditangani menyebabkan terganggunya konsentrasi aparat penegak hukum terhadap kasus yang besar. Keempat, penjara mengalami over capacity yang menimbulkan masalah baru seperti perkelahian antar napi, pembakaran rutan, banyak yang melarikan diri serta beban Negara dalam membiayai kebutuhan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Apakah kita bisa mencari metode lain yang pada satu sisi menyelesaikan perkara itu tetapi pada sisi yang lain juga mengatasi permasalahan di lapas. Kita belajar dari Negara-negara luar, penjara-penjara mereka kosong, itu bukan karena tidak ada kejahatan tapi mereka hany berkonsentrasi pada kasus yang menimbulkan kerugian besar. Kasus kecil diselesaikan diluar sistem pemidanaan.

- Bahwa formula yang paling baru adalah restorative justice, model penyelesaian yang bisa diambil alih oleh sistem pidana kita untuk mengatasi keterlampaian tugas-tugas kriminalisasi. Fokus restorative adalah siapa korban yang mengalami kerugian, siapa yang bertanggungjawab memulihkan kerugian tersebut, apakah pelaku dapat meminta maaf dan memulihkan kerugian yang telah terjadi;

- Bahwa restorative justice juga dikenalkan sebagai teori keadilan yang paling bisa memulihkan keadaan korban dan pelaku. Restorative justice sebagai teori pemidanaan yang paling modern karena teori sebelumnya tidak mencakup pemulihan keadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Presiden Jokowi pada masa awal pemerintahannya menggunakan pendekatan restorative untuk mengatasi over criminalises. Di tata aturan perundang-undangan, restorative justice diadopsi ke dalam sistem peradilan pidana anak. Di Negara Australia, restorative justice dilakukan pada tindak pidana ringan walaupun mereka tidak menutup kemungkinan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan dilakukan upaya restorative justice. Tindak pidana yang dilarang keras untuk dilakukan restorative justice adalah tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa kriteria tindak pidana yang dilakukan restorative justice Negara Australia dan Selandia Baru adalah maksimum hukuman, pelaku pertama kali, kerugian yang diderita, ada tidaknya pemaafan dari korban dan pertobatan pelaku. Filosofi restorative adalah penyelesaian yang paling baik dan paling adil bagi kedua belah pihak, tidak boleh lagi penyelesaian itu dianggap menguras keadilan hanya mengikuti persepsi aparat penegak hukum;
- Bahwa segera setelah Presiden Jokowi mengadopsi restorative dalam RPJMN kemudian aparat penegak hukum membuat berbagai literasi untuk bisa mengimplementasikan prinsip dari restorative justice. Awalnya semua prinsip tersebut tertuang dalam dokumen UN PBB. Maka yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah Kapolri membuat surat edaran tentang restorative justice sebelum institusi lain membuat aturan mengenai restorative justice. Kemudian surat edaran diganti dengan peraturan Kapolri mengenai restorative justice. Dilanjutkan oleh Kejaksaan dan Mahkamah Agung;
- Bahwa sepanjang restorative justice memenuhi kriteria yuridis normatif dan tujuannya mengurangi tugas peradilan pidana dan APBN, semua subsistem dalam peradilan pidana dapat melakukan upaya restorative justice. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dibuatkan dalam laporan untuk mengganti metode atau menambah tawaran untuk tercapainya kedamaian pada tingkat selanjutnya;
- Bahwa alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan ada 3 yaitu jika perkara tidak terbukti, perkara tersebut masuk ke ranah perdata dan dihentikan untuk kepentingan umum. Ini kewenangan terpisah dengan yang dimaksud oleh restorative justice, Restorative justice merupakan filosofi pemidanaan. Negara-negara yang pertama kali mempraktekan itu kesulitan karena tidak bisa memutuskan itu. Dari dulu restorative justice itu, perkara itu diambil oleh pihak-pihak yang

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan mereka selesaikan diluar, kemudian datang lapor ke pengadilan untuk mendapatkan semacam pengesahan. Itu disebut traditional restorative justice. Hal tersebut justru menambah beban kerja sistem peradilan pidana karena apa yang sudah disingkirkan oleh peradilan pidana diambil alih oleh pihak yang berkepentingan dan tidak mampu menyelesaikan sendiri dan menyerahkan kembali kepada sistem peradilan pidana yang justru menimbulkan beban yang lebih besar. Maka diaturlah sistem peradilan pidana yang melekat pada tiga kekuasaan subsistem tadi. Bahwa fasilitator restorative justice pada tingkat penyidikan adalah penyidik, fasilitator restorative justice pada tingkat penuntutan adalah penuntut umum, yang menghindari kesepakatan yang diambil tidak dapat di eksekusi. Keterlibatan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menghindari kesalahan dalam praktek traditional restorative justice. Setiap subsistem aparat penegak hukum membuat regulasi untuk melaksanakan itu tentu dengan melihat prinsip-prinsip umum tadi, berat ringannya tindak pidana, kesediaan korban untuk memaafkan, kesediaan pelaku untuk memenuhi tuntutan korban, bagaimana respon masyarakat. Itulah yang harus digali untuk dijadikan pertimbangan ketika akan dilakukan restorative process.

- Bahwa apakah peraturan jaksa agung atau kapolri mengenai restorative justice adalah sah, apa ukuran yang dipakai untuk menilai keabsahan. dilihat undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 2 hal penting yang ada di dalam hierarki dan diluar hierarki. Yang ada di dalam hierarki yang mengoreksi keabsahannya adalah undang-undang yang ada di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak termaktub dalam hierarki perundang-undangan, ukurannya adalah pejabat yang membuatnya khusus sesuai bidang tupoksinya dan ia berwenang membuatnya. Hal ini juga menjadi tolak ukur peraturan jaksa agung, apakah ia berwenang atau tidak;
- Bahwa penghentian penuntutan berdasarkan KUHP itu tidak kita bahas lagi, karena restorative justice adalah sebuah proses penyelesaian yang bersifat final and binding. Jangan dicampur adukkan antara penghentian penuntutan dengan restorative justice. Karena restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana. Tindakannya harus dapat dilakukan penuntutan tetapi model penyelesaiannya menggunakan pendekatan restorative justice. Jangan seolah-olah dihentikan karena kurang bukti. Kemudian kita mencari



penyelesaian terbaik dengan memperhatikan kriteria ancaman hukuman sesuai KUHP;

- Bahwa esensi yang sangat utama dalam menangani suatu tindak pidana dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice adalah pemaafan dari korban, kita harus ingat restorative justice adalah satu-satunya teori pemidanaan yang memberi perhatian paling besar pada korban. Hanya dengan restorative justice korban menunjukkan diri sebagai pihak yang menentukan. Yang kedua pertobatan pelaku atau itikad baik untuk memenuhi tuntutan korban. Korban bukan soal berat ringannya tindak pidana, korban soal penderitaan lahir dan batin yang akan dipikul seumur hidup. Karena itu pemaafan yang dia berikan sangat berarti;
- Bahwa Ahli kriminolog membagi 2 jenis korban, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah orang yang langsung mengalami penderitaan akibat dari perbuatan tindak pidana. Korban tidak langsung adalah kelompok masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana. Ada juga kejahatan dengan korban dan kejahatan tanpa korban;
- Bawah terhadap negara yang diwakili oleh perhutani bisa menerima kompensasi dengan ditanamnya 52 batang pohon oleh tersangka dalam rangka pemulihan kembali kawasan hutan adalah Perhutani mendapat kewenangan mengelola tanah dan hutan. Arti mengelola adalah bertanggung jawab dan diberi wewenang oleh negara untuk itu. Pemohon dan termohon adalah bagian dari negara yang tidak bisa semua tanggung jawab kecuali yang telah diberi wewenang untuk mengelola;
- Bahwa dalam mempersoalkan penghentian penuntutan, atau akta van dading dalam restorative justice atau peraturan Jaksa Agungnya merupakan tiga hal yang berbeda. Kalau mempersoalkan peraturan Jaksa Agung ajukan judicial review ke Mahkamah Agung karena itu merupakan alas wewenangnya. Kalau penghentian penuntutan ini adalah konsekuensi logis dari adanya akta van dading menurut restorative justice. Yang juga sah dan legal. Secara teori begitu selesai proses restorative justice kasus itu juga selesai dan menjadi nebis in idem. Maka konsekuensi logisnya adalah dicoret dari register. Penghentianannya adalah didasarkan pada filosofi pemidanaan yang semuanya memenuhi kriteria. Penghentian penuntutan secara administratif dan bukan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud di dalam KUHP. Karena sudah ada penyelesaiannya, bukan tanpa penyelesaian. Karena ini adalah proses menuju kesepakatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi standar melewati proses pemulihan untuk kepentingan korban. Dan secara filosofis diakui sebagai penyelesaian terbaik;

- Bahwa ketika berbicara mengenai legal standing, kita bicara mengenai kewenangan berhak dan bertindak. Secara legal standing, Perhutani sah mewakili sebagai korban dalam perkara kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Restorative justice sangat didukung oleh fasilitator seperti penyidik dan penuntut umum yang bisa mendorong terlaksananya restorative justice, karena restorative justice merupakan penyelesaian terbaik;
- Bahwa apakah terhadap 2 (dua) buah pohon besar yang ditebang bisa digantikan dengan 52 bibit pohon secara kandungan oksigen dan karbo yang dilihat pertama kali adalah kepuasan korban, korban dalam hal ini diwakili oleh Perhutani. Jika kita hitung-hitung kejahatan tetap meninggalkan bekas, tidak ada yang sembuh sempurna. Jika dihitung apple to apple kita akan kesulitan sebenarnya. Minimalis dan maksimalis dilihat dari filosofisnya itu;
- Bahwa apabila para pihak dalam hal ini korban sebagai sebuah negara diwakili oleh perhutani telah menerima kesepakatan dari restorative justice upaya apa yang bisa dilakukan terlepas ada nilai atau harga yang belum dimasukkan dalam kesepakatan restorative justice;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Administratur/KKPH Surakarta Nomor 213/043.7/ Bisnis/Sra/Divre-Jateng tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Administratur/KKPH Surakarta Nomor 0382/043.7/ Sra/Divre-Jateng/DIVRE JATENG/2019 tanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Administratur/KKPH Surakarta Nomor 13/043.7/ Bisnis/Sra/Divre-Jateng tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dono Lestari dan Sdr. Widjojo Nugroho Nomor 13/043.7/PKS/Sra/Divre-Jtg/2019 dan 01/PKS/Wisata/ 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Administratur/KKPH Surakarta Nomor 0009/043.7/Sra/Divre-Jateng/DIVRE JATENG/2020 tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 28/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 32/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 8 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 35/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 120/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 124/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 147/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 227/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Laporan Komandan Regu Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Nomor 229/058.2/Polhut/Ska/I tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta dengan Larto Nugroho tentang Pengelolaan Wisata Rintisan Bumi Perkemahan Pleseran Nomor 01/022.2/Agro&Ekowst/Sra/Divre/Jateng/2024 tanggal 1 Februari 2024,, selanjutnya diberi tanda TT-14;
15. Fotokopi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Segoro Gunung tentang Pengelolaan Wisata Rintisan Donker Park Nomor 03/022.2/Agro&Ekowst/Sra/Divre/Jateng/2024 tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Surakarta dengan Pokdarwis Argo Kuncoro tentang Pengelolaan Wisata Rintisan Segoro Gunung Nomor 04/043.7/HK&Kompers/Sra/Divre/Jateng/2024 tanggal 1 Februari 2024,, selanjutnya diberi tanda TT-16;

17. Fotokopi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta dengan CV. Puri Bangkit Mandiri tentang Pengelolaan Wisata Alam Omah Sukuh Nomor 05/022.2/Agro&Ekowst/Sra/Divre/Jateng/2024 tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda TT-17;

18. Fotokopi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta dengan CV. Sehati Lawu Maju tentang Pengelolaan Wana Wisata New Sekipan Nomor 02/022.2/Agro&Ekowst/Sra/Divre/Jateng/2024 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda TT-18;

Menimbang bahwa Turut Ternohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Kewenangan Relatif;
2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1 yang pokoknya menyatakan tentang kewenangan relatif, *terhadap eksepsi ini dalam jawabannya Termohon telah menguraikan pendapatnya bahwa* Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam lingkup wewenang Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memeriksa dan memutus perkara, sehingga dengan demikian Termohon tidak mengajukan keberatan/eksepsi, maka berdasarkan jawaban Termohon tersebut Hakim tidak perlu pertimbangan lebih lanjut, oleh karena Termohon sendiri tidak keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 pada pokoknya tentang kedudukan hukum Pemohon (*Legal standing*) dengan alasan Pemohon merupakan LSM/ormas yang tujuan pembentukan dan fokus kegiatannya pada bidang hukum terutama sebagai pemerhati tindak pidana korupsi. Dalam hal ini

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan gugatan berkenaan dengan penghentian penuntutan perkara *a quo* yang mana atas penghentian penuntutan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa penghentian penuntutan yang Termohon lakukan mengakibatkan kerugian atas kepentingan hukum Pemohon baik secara materiil dan non materiil. Dalil yang Pemohon ungkapkan tersebut tidak bersesuaian dengan konsen Pemohon yang selama ini bergerak untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalil Pemohon selanjutnya meluas pada perizinan atas pemanfaat hutan di kawasan Gunung Lawu menjadi wanawisata yang menurut dalil Pemohon berdampak pada ekosistem serta lingkungan hutan Gunung Lawu. Sehingga fokus yang menjadi perhatian utama Pemohon menjadi bias, antara fokus pada kegiatan tindak pidana korupsi atau pada kelestarian lingkungan hidup. Dalil *legal standing* yang Pemohon sampaikan menjadi tidak bersesuaian dengan maksud dari istilah *legal standing* itu sendiri, dengan melihat kualitas atau hak menggugat/ berperkara di pengadilan yang ada pada Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu menjadi tidak jelas dengan mengingat, kualifikasi bidang apa yang Pemohon tekuni dalam kegiatannya sebagai bentuk aktualisasi fungsi kontrol Pemohon terhadap pemerintah maupun swasta dan kepentingan hukum siapa yang Pemohon wakili dalam gugatannya tidaklah nampak dalam gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya khususnya halaman 2 sampai pada halaman 3 pada posita, telah menjelaskan kedudukan *legal standing* dari pada Pemohon, dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3, dimana bukti P-1 adalah Salinan Akta Lembaga Pengawasan Dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Tanggal 6 September 2014 Nomor 1 dan bukti P-3 adalah Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/001/II/202 tanggal 6 Januari 2020, dimana dalam isi bukti P-1 khususnya Pasal 1 menyebutkan nama lembaga tersebut adalah Lembaga Pengawasan Dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, dihubungkandengan Pasal 3 angka 2, 3, 4, dan 8 tentang Azas, Maksud dan Tujuan pada pokoknya menerangkan Lembaga tersebut bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta memastikan penegakan hukum sesuai dengan hukum, undang-undang dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga bila dilihat dari bukti tersebut lembaga yang mengajukan permohonan dalam hal ini diwakili oleh Pemohon tidak ada menyebutkan secara spesifik bahwa lembaga tersebut hanya berfokus kepada

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan korupsi, melainkan secara umum adalah untuk penegakan hukum di Indonesia, dengan demikian Pemohon yang mendalilkan alasan-alasan mengajukan permohonan sebagaimana tersebut merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas penegakan hukum di Indonesia (Vide Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), namun apakah dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti atau tidak akan dapat dilihat dari pertimbangan pada pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya agar menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan Perkara Dugaan Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang terjadi sekitar Jum'at 3 Januari 2020 secara tidak sah dan melawan hukum dengan alasan penghentian penuntutan karena telah melaksanakan mekanisme *Restorative Justice* oleh Termohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHAP;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan perkara *a quo* yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 melanggar ketentuan KUHAP, adalah tidak berdasar dan dalil Pemohon tersebut dengan sendirinya tidak bersesuaian/inkonsistensi dengan dalil Pemohon yang juga menyatakan bahwa penghentian penuntutan yang hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum, yangmana di satu sisi Pemohon mengakui adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar atas tindakan hukum penghentian penuntutan dengan batasan dan syarat yang ditentukan. Sedangkan di sisi lain Pemohon dalam dalilnya pada point 9 (halaman 6) justru menilai tindakan hukum berupa penghentian penuntutan pada perkara *a quo* dinilai cacat formil dan materiil Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga Termohon

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dinyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar (Form RJ-14) Nomor : B-104/M.3.33/Eku.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, dengan nama Tersangka Suwarto Als Pak Tri Als Gondrong Bin Martorejo, sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Turut Termohon juga menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Turut Termohon telah melakukan penghentian pengelolaan Wisata Rintisan Puncak Lawu View yang dikerjasamakan antara Perum Perhutani (Turut Termohon) dengan LMDH Dono Lestari dan Sdr. Widjojo Nugroho. Bahwa Turut Termohon memiliki kewenangan hukum melakukan kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan wisata pada kawasan hutan lindung, dan hal dimaksud telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Turut Termohon telah melakukan upaya perlindungan hutan dengan memberikan himbauan kepada seluruh mitra/investor dalam pengembangan wisata untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Turut Termohon tidak dapat disimpulkan telah lalai dalam hal pengawasan dan evaluasi;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32, dan mengajukan 2 (dua) orang Ahli, sedangkan Turut Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-18;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maupun Turut Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 10 jo pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan praperadilan adalah;

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga sebagai objek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan, Pasal 2 ayat (1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok obyek praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perbuatan Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan Perkara Dugaan Perusakan Hutan di Petak 45-2 RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lawu Utara Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang terjadi sekitar Jum'at 3 Januari 2020 secara tidak sah dan melawan hukum dengan alasan penghentian penuntutan karena telah melaksanakan mekanisme *Restorative Justice* oleh Termohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Termohon dan Turut Termohon telah disangkal dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar (Form RJ-14) Nomor: B-104/M.3.33/Eku.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021, dengan nama Tersangka Suwanto Alias Pak Tri Alias Gondrong Bin Martorejo, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena persoalan utama dalam permohonan ini adalah apakah penghentian penuntutan terhadap Tersangka tersebut yang dilakukan Termohon sah atau tidak, dimana Pemohon mendalilkan bahwa penghentian penuntutan tersebut tidak sah, maka tidak patut sepenuhnya untuk membebaskan pembuktian tentang tidak sahnya tersebut kepada Pemohon, karena hal tersebut merupakan pembuktian negatif, oleh karena itu sudah tepat apabila beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tentang keabsahan penghentian penuntutan tersebut diberikan kepada Termohon sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan, sehingga terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Termohon dan selain kewajiban Termohon untuk membuktikan terlebih dahulu, untuk beban pembuktian yang seimbang Hakim akan langsung menkonfrontasi dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Pemohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa alasan penghentian penuntutan “*demi hukum*” mempunyai syarat yaitu: perkara tersebut *ne bis in idem*, telah daluarsa, atau Tersangka telah meninggal dunia, selain alasan-alasan tersebut dalam KUHAP tidak dikenal alasan lain, termasuk mekanisme *restorative justice (RJ)*. Apalagi mekanisme RJ pada Kejaksaan Negeri hanya berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah *restorative justice (RJ)* tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentian penuntutan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan Peraturan Jaksa Agung dalam hierarki perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dan Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dimana keberadaan Peraturan Kejaksaan tersebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut khususnya dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut di atas bahwa Kejaksaan adalah Lembaga yang dalam hal ini termasuk bagian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kejaksaan termasuk lembaga, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan tersebut dalam hal ini Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah peraturan yang diakui keberadaannya dalam dalam sistem hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah *restorative justice* (RJ) tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa yang mengatur tentang penghentian penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pasal 140 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 yaitu Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya menetapkan menghentikan penuntutan perkara

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama tersangka Suwanto Alias Pak Tri Alias Gondrong Bin Martorejo, dan salah satu yang menjadi dasar pertimbangan penghentian penuntutan tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 140 ayat (2) huruf a tidak ada menyebutkan bahwa salah satu alasan dalam penghentian penuntutan tersebut karena adanya *restorative justice (RJ)*, namun sebagaimana tersebut di atas bahwa Kejaksaan telah mengeluarkan produk peraturan yang salah satunya mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice (RJ)*, dimana peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Perja tersebut dibolehkan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan hukum saat ini bahwa *restorative justice (RJ)* tidak hanya dikenal atau diberlakukan pada tingkat penuntutan saja, melainkan semua ditingkat pemeriksaan sudah mengeluarkan peraturan masing-masing, seperti:

1. Kepolisian: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Kejaksaan: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Mahkamah Agung: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Dari peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana yang mengedepankan *restorative justice (RJ)* sudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, dalam perkara aquo adalah tentang penerapan *restorative justice (RJ)* oleh Termohon, sehingga Termohon melakukan penghentian penuntutan (vide bukti T-22), dimana peraturan yang digunakan oleh Termohon adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana pembentukan dari peraturan ini juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T-8, T-12, T-13, T-14, T-

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, T-16, T-17, T-18, T-23, T-24, T-25 dan T-26, yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut adalah bukti perdamaian antara Tersangka dengan para pihak yang terkait baik sebagai korban (Turut Termohon) maupun lembaga sosial masyarakat yang terkait (dalam hal ini Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH Dono Lestari), dimana sebelum dilakukannya proses *restorative justice (RJ)* oleh Termohon, telah ternyata pihak-pihak yang tersebut dalam bukti-bukti tersebut sudah melakukan kesepakatan perdamaian yang diterima masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yaitu Laporan Hasil Ekspose Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2020 dan bukti T-7 yaitu Surat Petunjuk Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TPUL atas hasil Ekspose tanggal 6 Oktober 2020, Termohon telah melakukan ekspose atas perkara aquo kepada Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah den berikut dengan berdasarkan bukti T-7 tersebut telah mendapatkan jawaban dari Kejaksaaan Agung, sehingga apa yang dilakukan Termohon sendiri dalam melakukan upaya penerapan dari Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara aquo sudah dilalui atau berdasarkan petunjuk dari pimpinan yang lebih tinggi dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya syarat-syarat baik formil dan materiil untuk melaksanakan prosedur *Restorative Justice* oleh Termohon, melanggar ketentuan Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi kewenangan subyektif dari Termohon, sebagaimana atas laporan berjenjang dari Termohon kepada pimpinan yang lebih tinggi di instansi Termohon, sehingga kewenangan penuh pada Kejaksaaan Agung untuk menilai laporan tersebut, karena yang membuat dan mengeluarkan peraturan adalah lembaga itu sendiri dengan mengeluarkan petunjuk atas hasil ekspose perkara atas nama Tersangka dengan mengeluarkan pendapat sebagaimana tersebut dalam bukti T-7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H yang diajukan Termohon yang keteranganya bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan di atas adalah pada pokoknya menerangkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia seperti dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Restorative justice* adalah sebuah gebrakan yang digagas oleh lembaga-lembaga internasional karena melihat hukum pidana terutama di Negara berkembang sedang mengalami keterlampaian tugas-tugas kriminalisasi. Pertama, banyak sekali hal yang dikriminalisasi. Kedua, banyak

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana digunakan kepada masyarakat yang sebenarnya memiliki metode penyelesaian sendiri. Ketiga, banyaknya tindak pidana yang harus ditangani menyebabkan terganggunya konsentrasi aparat penegak hukum terhadap kasus yang besar. Keempat, penjara mengalami over capacity yang dapat menjadi beban Negara dalam membiayai kebutuhan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Bahwa restorative justice juga dikenalkan sebagai teori keadilan yang paling bisa memulihkan keadaan korban dan pelaku. Restorative justice sebagai teori pemidanaan yang paling modern karena teori sebelumnya tidak mencakup pemulihan keadaan. Bahwa esensi yang sangat utama dalam menangani suatu tindak pidana dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice adalah pemaafan dari korban, kita harus ingat restorative justice adalah satu-satunya teori pemidanaan yang memberi perhatian paling besar pada korban. Hanya dengan restorative justice korban menunjukkan diri sebagai pihak yang menentukan, dari adanya akta vandading menurut restorative justice yang juga sah dan legal. Secara teori begitu selesai proses restorative justice kasus itu juga selesai dan menjadi nebis in idem. Maka konsekuensi logisnya adalah dicoret dari register. Penghentian adalah didasarkan pada filosofi pemidanaan yang semuanya memenuhi kriteria. Penghentian penuntutan secara administratif dan secara filosofis diakui sebagai penyelesaian terbaik;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Pemohon dalam tanggapannya atas jawaban Termohon telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya lokasi tersebut telah ditanami pohon jenis *eucalyptus*, penanam jenis pohon dan lokasi penanam pohon tersebut adalah sesuai dengan yang disepakati para pihak dalam hal ini Tersangka dan Korban (Turut Termohon) sebagaimana tersebut dalam bukti T-8 dan karena kesepakatan jenis pohon dan lokasi penanaman tersebut telah disepakati para pihak, maka Hakim berpendapat atas dasar kesepakatan/perdamaian tersebut, tidak dapat dinyatakan penanaman tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dari rangkain yang telah dilakukan oleh para pihak khususnya Tersangka, Turut Termohon sebagai korban, dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, apabila dikaitkan tujuan hukum itu sendiri telah terpenuhi yaitu:

1. Kepastian hukum: adanya *restorative justice* sebagai salah syarat untuk penghentian penuntutan tersebut dengan menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;

2. Keadilan: dengan proses perdamaian atau *restorative justice* yang dilakukan Tersangka dengan Korban dan disepakati untuk dibebaninya Tersangka melakukan penanaman kembali 50 (lima puluh) pohon, maka Turut Termohon juga sebagai korban dan sebagai penanggung jawab atas pengawasan hutan tersebut sudah mendapatkan penggantian pohon yang sudah ditebang;

3. Kemanfaatan: bahwa dengan penerapan *restorative justice* tersebut menunjukkan tidak serta merta penyelesaian tindak pidana itu berujung kepada penjara, melainkan dengan maaf yang didapat nantinya sebagai penyokong dari kepastian hukum dan keadilan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian proses sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan Termohon berdasarkan *restorative justice*, kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 14 Januari 2021, dengan berdasarkan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan tata cara yang diatur, meskipun terhadap penghentian penuntutan dengan cara *restorative justice* tidak diatur dalam KUHAP, namun berdasarkan perkembangan hukum yang berlaku dan tujuan hukum itu yaitu kemanfaatan dapat sejalan, serta peraturan yang telah dibuat tersebut adalah peraturan yang diberikan diskresi kepada lembaga dalam hal ini Kejaksaan Agung dalam bentuk Peraturan Kejaksaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak mempunyai relevansi dengan pokok permohonan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan penghentian penuntutan dugaan perusakan hutan di petak 45-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Tlogodlingo Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) Lawu Utara Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, yang terjadi sekitar Jumat tanggal 03 Januari 2020 secara tidak sah dan melawan hukum dan petitum angka 5 yaitu menyatakan alasan penghentian penuntutan karena telah melaksanakan mekanisme Restorative Justice oleh Termohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, keduanya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dan angka 5 tersebut di atas merupakan petitum pokok telah ditolak, sedangkan petitum yang lainnya bersifat mengikuti dengan petitum pokok, maka petitum yang lainnya juga harus ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan praperadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
nihil ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2024/PN Krg



Tri Suramti, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)